



**P U T U S A N**

**No. 190 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :

GUSTI AGUNG GEDE PERMADI;

tempat lahir :

Negara;

umur / tanggal lahir :

44 tahun/ 12 April 1965;

jenis kelamin :

Laki-laki,

Kebangsaan :

Indonesia,

tempat tinggal :

Jalan Ahmad Yani No.9 Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan

Negara, Kabupaten Jembrana;

agama :

Hindu;

pekerjaan :

Swasta (Direktur CV. Puri Bening);



Pemohon Kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 09 September 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa :

PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI selaku Direktur CV. Puri Bening yang beralamat di Jalan Achmad Yani No.9 Negara Kabupaten Jembrana, pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, tanggal 10 Oktober 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Jalan Surapati No.1 Negara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah memberikan pembantuan kepada Drs. I NYOMAN SURYADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (PULH) Kabupaten Jembrana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan I NYOMAN GEDE SADGUNA, ST. selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolah Sampah Organik menjadi Kompos Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (PULH) Kabupaten Jembrana, (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : 01IYS/II/2006

01/YS/II/2006 tanggal 6 Pebruari 2006 antara Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana yang diwakili oleh I Gusti Ketut Mulyarta, S.Pt selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana dengan Yuasa Sangyo Co.Ltd yang diwakili oleh Mr. Kazuyuki Tsurumi selaku Presiden Direktur PT. Yuasa Sangyo Co.Ltd. mengenai pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos yang proses pembayarannya diatur dalam perjanjian pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos Nomor: 55/PD/II/2006

02/YS/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 dengan nilai

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pekerjaan sebesar ¥ 43.016.546 (empat puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus empat puluh enam yen), yang mana pengadaan mesin tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, karena tidak melalui proses lelang, dalam perencanaan pengadaan mesin tidak dilakukan penawaran harga dan tidak ada penawaran harga dari PT. Yuasa Sangyo, Co. Ltd dan tidak pernah melaksanakan proses pengadaan mesin termasuk negosiasi harga mesin tersebut.

- Bahwa terhadap pembayaran mesin pengolah sampah organik menjadi kompos kepada PT. Yuasa Sangyo, Co.Ltd berdasarkan permintaan pembayaran (payment request) dari PT. Yuasa Sangyo Co. Ltd sebesar Rp. 392.097.285,00, yang disampaikan kepada I Nyoman Gede Sadguna, ST selaku Pemimpin Kegiatan Pimpinan Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos Kabupaten Tahun Anggaran 2006 pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana yang setelah dikoordinasikan dengan Prof. drg. I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana, selanjutnya Prof. drg. I Gede Winasa memerintahkan Drs. I Nyoman Suryadi selaku Kepala Dinas PULH Kabupaten Jembrana untuk membayarkan tagihan tersebut dengan menggunakan dana dari kegiatan pengadaan mesin pengolah sampah pada DASK Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 yang dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,00.
- Bahwa atas perintah Bupati Jembrana (Prof. drg. I Gede Winasa) tersebut, kemudian Drs. I Nyoman Suryadi memerintahkan I Nyoman Gede Sadguna, ST untuk berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan selanjutnya I Nyoman Gede Sadguna, ST membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan panjar dari Dinas PULH Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana dengan Nota Dinas Nomor : 900/1932/PULH tanggal 12 September 2006 yang nilainya sebesar Rp. 391.607.775,00 dan ongkos kirimnya untuk pembayaran tagihan bulan Mei 2006 sampai dengan Agustus 2006 sebesar Rp. 489.510,00 yang akan dibebankan/dibayarkan dari kegiatan pembangunan pabrik sampah organik menjadi kompos pada DASK Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006, yang kemudian disetujui oleh Prof. drg. I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana.

- Bahwa setelah ada persetujuan dari Bupati Jembrana, pada tanggal 14 September 2006, I Nyoman Gede Sadguna, ST mengambil panjar di petugas Penitipan Kas Daerah sebesar Rp. 392.097.285,00 yang selanjutnya uang sejumlah Rp. 392.097.285,00 tersebut diserahkan kepada I Gusti Ketut Mulyarta, S.Pt selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana. Kemudian uang sejumlah Rp. 392.097.285,00 oleh I Gusti Ketut Mulyarta, S.Pt. ditransfer kepada Mr. Kayuzuki Tsurumi alamat Yuasa Sangyo Co. Ltd. Jepang melalui Bank BNI Cabang Singaraja Capem Negara.
- Bahwa untuk menutup pengambilan panjar pada petugas penitipan Kas Daerah sebesar Rp. 392.097.285,00 tersebut, sekitar bulan Oktober 2006, bertempat di kantor Dinas PULH Kabupaten Jembrana, Drs. I Nyoman Suryadi berdasarkan kewenangannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Kabupaten Jembrana berkoordinasi dengan I Nyoman Gede Sadguna, ST. selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos, untuk mencari rekanan yang bisa dipinjam perusahaannya untuk diajak kerjasama seolah-olah telah

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan kontrak kerja untuk mencairkan dana DASK pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 yang dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut. Kemudian Drs. I Nyoman Suryadi menanyakan kepada saksi Tatit Sony Marmayuda, ST tentang siapa yang bisa dipinjam perusahaannya untuk diajak kerjasama pengadaan mesin. Selanjutnya Tatit Sony Marmayuda, ST menghubungi Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI selaku Direktur CV. Puri Bening untuk diajak kerjasama dengan menggunakan perusahaan milik terdakwa yaitu CV. Puri Bening dalam kontrak pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos.
- Bahwa atas permintaan dari Dinas PULH Kabupaten Jembrana tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening memerintahkan Ni Ketut Sri Wiratih, SE dan Ida Indriani (masing-masing selaku staf di CV. Puri Bening) untuk menyiapkan administrasi atau dokumen penawaran beserta kelengkapannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2006 sekira jam 07.30 Wita dokumen penawaran dan kelengkapannya tersebut oleh Ni Ketut Sri Wiratih, SE diserahkan kepada I Nyoman Iwan Surya, ST selaku Ketua Panitia pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos agar seolah-olah prosedur pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
  - Bahwa untuk penandatanganan Kontrak Kerja kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah, pekerjaan Pengadaan mesin Pengolahan Sampah sesuai Surat Perjanjian Kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) tersebut antara Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah yang diwakili oleh I Nyoman Gede Sadguna, SR dengan CV. Puri Bening yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening dengan nomor kontrak: 04/PK.KOM/X/2006 (pihak pertama)

58/PB/X/2006 ( Pihak Kedua)

tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp. 496.500.000,00, Terdakwa memerintahkan Ni Ketut Sri Wiratih, SE untuk memalsu/meniru tanda tangan terdakwa untuk dituangkan pada Kontrak kerja tersebut.

- Bahwa kontrak kerja kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah, pekerjaan Pengadaan mesin Pengolahan Sampah sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan

Sampah dengan CV. Puri Bening nomor: 04/PK.KOM/X/2006 (pihak pertama)

58/PB/X/2006 ( Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp.496.500.000,00 dengan perincian pekerjaan :

- Pengadaan/pemasangan mesin Distribution Screw Conveyor  
Rp.108.510.000,00
- Pengadaan/pemasangan mesin Agitator Base Car to Move Rp.207.192.000,00
- Pengadaan/pemasangan mesin Rail Agitator Mixer  
Rp. 27.162.000,00
- Pengadaan/pemasangan mesin Screen (Ayakan)  
Rp.108.500.000,00
- PPN 10 %  
Rp. 45.136.000,00

Jumlah

Rp.496.500.000,00

- Bahwa pembayaran atas kontrak Nomor: 04/PK.KOM/X/2006

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak pertama)

58/PB/X/2006 (Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 kepada CV.  
Puri Bening dilakukan dengan :

Nomor/Tgl SPM	Nilai Bruto	PPN	PPh	Nilai Netto
931/2812/BT/2006 tg1.28- Des-06	471.675.000	42.879.545	6.431.932	422.363.523
931/2811/BT/2006 tgl. 22- Des-06	24.825.000	2.256.818	338.523	22.229.659
Jumlah	496.500.000	45.136.363	6.770.455	444.593.182

- Bahwa Terdakwa bersama dengan I Nyoman Gede Sadguna, ST pada tanggal 28 Desember 2006, mencairkan kedua SPM senilai Rp.496.500.000,00 tersebut di atas di BPD Bali Cabang Negara sebesar Rp.444.593.182,00 setelah dipotong pajak, yang selanjutnya oleh I Nyoman Gede Sadguna, ST uang tersebut dipergunakan untuk :
  - Pengembalian panjar pada Petugas Penitipan Kas Daerah I GUSTI A YU KETUT WIDARI (Kasir 5) sebesar Rp. 392.097.285,00 pada tanggal 28 Desember 2006;
  - Pembayaran atas pekerjaan kap atau atap panel-panel mesin dan konstruksi dudukan mesin (cor beton) mesin pengolah sampah organik menjadi kompos kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2006;
  - Pembayaran kepada I KETUT MASTER untuk sewa genset operasional mesin pengolah sampah selama 60 hari sebesar Rp.12.496.000,00 pada tanggal 12 Desember 2006.
- Bahwa pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah karena:

- Terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening tidak pernah mengikuti proses lelang dan/ hanya diminta oleh I Nyoman Iwan Surya, SE selaku Ketua Panitia pengadaan untuk melengkapi dokumen penawaran dan kontrak nomor : 04/PK.KOM/X/2006 (pihak pertama)

58/PB/X/2006 (Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober

2006 senilai Rp.496.500.000,00

- Terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening tidak pernah melaksanakan kegiatan yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut, sedangkan yang mengadakan mesin sesuai kontrak berupa mesin Distribution Screw Conveyor, mesin Agitator Base Car to Move, mesin Rail Agitator Mixer dan mesin Screen (Ayakan) adalah dari PT. Sankyu Indonesia Internasional dan barang-barang tersebut telah ada sebelum pembuatan dan penandatanganan kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah dengan CV. Puri Bening Nomor: : 04/PK.KOM/X/2006 (pihak pertama)

58/PB/X/2006 (Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp.496.500.000,00 dan CV. Puri Bening hanya diperintahkan oleh I Nyoman Gede Sadguna, ST selaku Pimpinan Kegiatan mengerjakan kegiatan di luar kontrak berupa pekerjaan kap atau atap panel-panel mesin dan konstruksi dudukan mesin (cor beton) mesin pengolah sampah organik menjadi kompos yang terletak di Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa pembayaran atas pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos di Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana kepada Mr. Kazuyuki Tsurumi, atas dasar kontrak antara PT. Yuasa Sangyo Co. Ltd. dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor :

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/PD/II/2006

02/YS/II/2006 tanggal 8

Pebruari 2006, ternyata sebagian besar menggunakan dana APBD Kabupaten Jembrana yang disediakan melalui anggaran Dinas PULH Kabupaten Jembrana sehingga bertentangan dengan isi kontrak, dimana pembayaran seharusnya menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membantu Drs. I Nyoman Suryadi selaku Kepala Dinas PULH Kabupaten Jembrana dan I Nyoman Gede Sadguna, ST selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Jembrana dengan mengijinkan perusahaannya (CV. Puri Bening) untuk melakukan kontrak fiktif Nomor : 04/PK/PP.KOM/X/Z006 (pihak Pertama) tanggal 10 Oktober 2006 sehingga

58/PB/X/20M (Pihak Kedua) dapat dipergunakan untuk pencairan anggaran pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana pada APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 496.500.000,00, yang pelaksanaannya tidak mengacu pada ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 496.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI selaku



Direktur CV. Puri Bening yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.9 Negara Kabupaten Jembrana, pada hari yang sudah tidak diingat secara pasti, tanggal 10 Oktober 2006, atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2006 atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Jalan Surapati No.1 Negara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah memberikan pembantuan kepada Drs. I NYOMAN SURYADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (PULH) Kabupaten Jembrana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan I NYOMAN GEDE SADGUNA, ST. selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolah Sampah Organik menjadi Kompos Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (PULH) Kabupaten Jembrana, (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : 01IYS/II/2006

01/YS/II/2006 tanggal 6 Pebruari 2006 antara Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana yang diwakili oleh I Gusti Ketut Mulyarta, S.Pt selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana dengan Yuasa Sangyo Co.Ltd yang diwakili oleh Mr. Kazuyuki Tsurumi selaku Presiden Direktur PT. Yuasa Sangyo Co.Ltd. mengenai pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos yang proses pembayarannya diatur dalam perjanjian pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos Nomor: 55/PD/II/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/YS/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar ¥ 43.016.546 (empat puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus empat puluh enam yen), yang mana pengadaan mesin tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya, karena tidak melalui proses lelang, dalam perencanaan pengadaan mesin tidak dilakukan penawaran harga dan tidak ada penawaran harga dari PT. Yuasa Sangyo, Co. Ltd dan tidak pernah melaksanakan proses pengadaan mesin termasuk negosiasi harga mesin tersebut.

- Bahwa terhadap pembayaran mesin pengolah sampah organik menjadi kompos kepada PT. Yuasa Sangyo, Co. Ltd berdasarkan permintaan pembayaran (payment request) dari PT. Yuasa Sangyo Co. Ltd sebesar Rp. 392.097.285,00, yang disampaikan kepada I Nyoman Gede Sadguna, ST selaku Pimpinan Kegiatan Pimpinan Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos Kabupaten Tahun Anggaran 2006 pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana yang setelah dikoordinasikan dengan Prof. drg. I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana, selanjutnya Prof. drg. I Gede Winasa memerintahkan Drs. I Nyoman Suryadi selaku Kepala Dinas PULH Kabupaten Jembrana untuk membayarkan tagihan tersebut dengan menggunakan dana dari kegiatan pengadaan mesin pengolah sampah pada DASK Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 yang dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,00.
- Bahwa atas perintah Bupati Jembrana (Prof. drg. I Gede Winasa) tersebut, kemudian Drs. I Nyoman Suryadi memerintahkan I Nyoman Gede Sadguna, ST untuk berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan



selanjutnya I Nyoman Gede Sadguna, ST membuat surat permohonan panjar dari Dinas PULH Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana dengan Nota Dinas Nomor : 900/1932/PULH tanggal 12 September 2006 yang nilainya sebesar Rp. 391.607.775,00 dan ongkos kirimnya untuk pembayaran tagihan bulan Mei 2006 sampai dengan Agustus 2006 sebesar Rp. 489.510,00 yang akan dibebankan/dibayarkan dari kegiatan pembangunan pabrik sampah organik menjadi kompos pada DASK Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006, yang kemudian disetujui oleh Prof. drg. I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana.

- Bahwa setelah ada persetujuan dari Bupati Jembrana, pada tanggal 14 September 2006, I Nyoman Gede Sadguna, ST mengambil panjar di petugas Penitipan Kas Daerah sebesar Rp. 392.097.285,00 yang selanjutnya uang sejumlah Rp. 392.097.285,00 tersebut diserahkan kepada I Gusti Ketut Mulyarta, S.Pt selaku Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana. Kemudian uang sejumlah Rp. 392.097.285,00 oleh I Gusti Ketut Mulyarta, S.Pt. ditransfer kepada Mr. Kayuzuki Tsurumi alamat Yuasa Sangyo Co. Ltd. Jepang melalui Bank BNI Cabang Singaraja Capem Negara.
- Bahwa untuk menutup pengambilan panjar pada petugas penitipan Kas Daerah sebesar Rp. 392.097.285,00 tersebut, sekitar bulan Oktober 2006, bertempat di kantor Dinas PULH Kabupaten Jembrana, Drs. I Nyoman Suryadi berdasarkan kewenangannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Kabupaten Jembrana berkoordinasi dengan I Nyoman Gede Sadguna, ST. selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos, untuk mencari rekanan yang bisa dipinjam perusahaannya



- untuk diajak kerjasama seolah-olah telah melakukan kontrak kerja untuk mencairkan dana DASK pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 yang dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut. Kemudian Drs. I Nyoman Suryadi menanyakan kepada saksi Tatit Sony Marmayuda, ST tentang siapa yang bisa dipinjam perusahaannya untuk diajak kerjasama pengadaan mesin. Selanjutnya Tatit Sony Marmayuda, ST menghubungi Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI selaku Direktur CV. Puri Bening untuk diajak kerjasama dengan menggunakan perusahaan milik terdakwa yaitu CV. Puri Bening dalam kontrak pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos.
- Bahwa atas permintaan dari Dinas PULH Kabupaten Jembrana tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening memerintahkan Ni Ketut Sri Wiratih, SE dan Ida Indriani (masing-masing selaku staf di CV. Puri Bening) untuk menyiapkan administrasi atau dokumen penawaran beserta kelengkapannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2006 sekira jam 07.30 Wita dokumen penawaran dan kelengkapannya tersebut oleh Ni Ketut Sri Wiratih, SE diserahkan kepada I Nyoman Iwan Surya, ST selaku Ketua Panitia pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos agar seolah-olah prosedur pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
  - Bahwa untuk penandatanganan Kontrak Kerja kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah, pekerjaan Pengadaan mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Sampah sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut antara Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah yang diwakili oleh I Nyoman Gede Sadguna, SR dengan CV. Puri Bening yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening dengan nomor kontrak: 04/PK.KOM/X/2006 (pihak pertama).

58/PB/X/2006 ( Pihak Kedua)

tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp. 496.500.000,00, terdakwa memerintahkan Ni Ketut Sri Wiratih, SE untuk memalsu/meniru tanda tangan terdakwa untuk dituangkan pada Kontrak kerja tersebut.

- Bahwa kontrak kerja kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah, pekerjaan Pengadaan mesin Pengolahan Sampah sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan

Sampah dengan CV. Puri Bening nomor: 04/PK.KOM/X/2006 (pihak pertama).

58/PB/X/2006 ( Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp.496.500.000,00 dengan perincian pekerjaan :

- Pengadaan/pemasangan mesin Distribution Screw Conveyor  
Rp.108.510.000,00
- Pengadaan/pemasangan mesin Agitator Base Car to Move  
Rp.207.192.000,00
- Pengadaan/pemasangan mesin Rail Agitator Mixer  
Rp. 27.162.000,00
- Pengadaan/pemasangan mesin Screen (Ayakan)  
Rp.108.500.000,00
- PPN 10 %  
Rp. 45.136.000,00

Jumlah

Rp.496.500.000,00

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas kontrak Nomor: 04/PK.KOM/X/2006  
(pihak pertama)

58/PB/X/2006 (Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 kepada CV.  
Puri Bening dilakukan dengan :

Nomor/Tgl SPM	Nilai Bruto	PPN	PPH	Nilai Netto
931/2812/BT/2006 tg1.28- Des-06	471.675.000	42.879.545	6.431.932	422.363.523
931/2811/BT/2006 tgl. 22-Des-06	24.825.000	2.256.818	338.523	22.229.659
Jumlah	496.500.000	45.136.363	6.770.455	444.593.182

- Bahwa Terdakwa bersama dengan I Nyoman Gede Sadguna, ST pada tanggal 28 Desember 2006, mencairkan kedua SPM senilai Rp.496.500.000,00 tersebut di atas di BPD Bali Cabang Negara sebesar Rp.444.593.182,00 setelah dipotong pajak, yang selanjutnya oleh I Nyoman Gede Sadguna, ST uang tersebut dipergunakan untuk :
- Pengembalian panjar pada Petugas Penitipan Kas Daerah I GUSTI A YU KETUT WIDARI (Kasir 5) sebesar Rp. 392.097.285,00 pada tanggal 28 Desember 2006;
  - Pembayaran atas pekerjaan kap atau atap panel-panel mesin dan konstruksi dudukan mesin (cor beton) mesin pengolah sampah organik menjadi kompos kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2006;
  - Pembayaran kepada I KETUT MASTER untuk sewa genset operasional mesin pengolah sampah selama 60 hari sebesar Rp.12.496.000,00 pada tanggal 12 Desember 2006.
- Bahwa pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena:

- Terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening tidak pernah mengikuti proses lelang dan / hanya diminta oleh I Nyoman Iwan Surya, SE selaku Ketua Panitia pengadaan untuk melengkapi dokumen penawaran dan kontrak nomor : 04/PK.KOM/X/2006 (pihak pertama)

58/PB/X/2006 (Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp.496.500.000,00

- Terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening tidak pernah melaksanakan kegiatan yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut, sedangkan yang mengadakan mesin sesuai kontrak berupa mesin Distribution Screw Conveyor, mesin Agitator Base Car to Move, mesin Rail Agitator Mixer dan mesin Screen (Ayakan) adalah dari PT. Sankyu Indonesia Internasional dan barang-barang tersebut telah ada sebelum pembuatan dan penandatanganan kontrak antara Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah dengan CV. Puri Bening Nomor: : 04/PK.KOM/X/2006 (pihak pertama)

58/PB/X/2006 (Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp.496.500.000,00 dan CV. Puri Bening hanya diperintahkan oleh I Nyoman Gede Sadguna, ST selaku Pimpinan Kegiatan mengerjakan kegiatan di luar kontrak berupa pekerjaan kap atau atap panel-panel mesin dan konstruksi dudukan mesin (cor beton) mesin pengolah sampah organik menjadi kompos yang terletak di Dusun Peh Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

- Bahwa pembayaran atas pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos di Dusun Peh Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mr. Kazuyuki Tsurumi, atas dasar kontrak antara PT. Yuasa Sangyo Co. Ltd. dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor : 55/PD/II/2006

02/YS/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006, ternyata sebagian besar menggunakan dana APBD Kabupaten Jembrana yang disediakan melalui anggaran Dinas PULH Kabupaten Jembrana sehingga bertentangan dengan isi kontrak, dimana pembayaran seharusnya menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membantu Drs. I Nyoman Suryadi selaku Kepala Dinas PULH Kabupaten Jembrana dan I Nyoman Gede Sadguna, ST selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik Menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Jembrana dengan mengizinkan perusahaannya (CV. Puri Bening) untuk melakukan kontrak fiktif Nomor : 04/PK/PP.KOM/X/Z006 (pihak Pertama)

58/PB/X/20M (Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 sehingga dapat dipergunakan untuk pencairan anggaran pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana pada APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 496.500.000,00, yang pelaksanaannya tidak mengacu pada ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, mengakibatkan kerugian negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 496.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. No. 31 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tanggal 23 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire yaitu "telah memberikan pembantuan untuk melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU.RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU.RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI. Nomor : 31 Tahun 1999;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI selama 4 (Empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidaire 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 496.500.000,- dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-01-2008 s/d. 05-02-2008 ;
2. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-12-2007 s/d. 04-01-2008;
3. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-02-2008 s/d. 01-03-2008;
4. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-03-2008 s/d. 31-03-2008;
5. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-04-2008 s/d. 30-04-2008;
6. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-05-2008 s/d. 27-05-2008;
7. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-05-2008 s/d. 03-06-2008;
8. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-06-2008 s/d. 01-07-2008;
9. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-07-2008 s/d. 04-08-2008;
10. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-08-2008 s/d. 01-09-2008;
11. Laporan Kas harian Periode tanggal 6 Mei 2008.
12. Laporan kas harian Periode tanggal 16 Mei 2008.
13. Laporan Kas harian tanggal 21 Januari 2008.
14. Surat Permohonan Dana Hibah No.38/PD/I/2008, tanggal 9 Januari 2008.
15. Negara Perusahaan Per 31 Desember 2006.
16. Bonggol Cheque No.457081 s/d. N 457090.
17. Bonggol Cheque No.4530111 s/d. N 530120.
18. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.63 tanggal 14 September 2006, sebesar Rp. 392.097.285.
19. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Transfer ke Yuasa



- Sangyo Co.Ltd. atas nama Tsurumi Kazuyuki tanggal 14 September 2006 sebesar Rp.392.097.285,- ;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi No.000407, tanggal 02U2--7 sebesar Rp.151.000.000,- ;
- 21.1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.21 Tanggal 6 Pebruari 2007,sebesar Rp.151.000.000.
- 22.1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.22 tanggal 6 Pebruari 2007, sebesar Rp.449.000.000, -
- 23.1 (satu) lembar Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BNI bukti transfer ke Yuasa Sanghyo Co.Ltd atas nama SHIMIZU KATZUKI tanpa Nomor dan tanggal sebesar Rp.449.000.000,-
- 24.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor, tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,-
- 25.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor, tanggal 14 Mei 2007, sebesar Rp.193.386.600,-
26. Surat Perusda Kabupaten Jembrana No.38/PD/1/2008, tanggal 9 Januari2008, Perihal Permohonan Dana Hibah.
27. Rekomendasi Kabag Ekbangsosbud Setda Kabupaten Jembrana, tanggal 14 Januari 2008.
28. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana No.500/20/ Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Kajian Permohonan Bantuan.
29. Nota Dinas Setda Kabupaten Jembrana No.500/20/Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Mohon Tanda Tangan Bupati.
30. Surat Keputusan Bupati Jembrana No.44/ Ekbangsosbud/2008, tanggal 15 Januari 2008, tentang Pemberian Dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Nota Persetujuan No.500/18/Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Mohon Dana Hibah untuk mengatasi kekurangan dana operasional Pengolahan Sampah Organik.
32. Surat Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana No.500/27/ Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 16 Januari 2008;
33. Kwitansi tanpa Nomor dan tanggal yang menerima Direktur Perusda Kabupaten Jembrana senilai Rp.2.300.000.000 (Dua Milyar tiga ratus juta rupiah).
34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.04/LS/SETDA/2008, tanggal 18 Januari 2008.
35. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, No.SPM 04/LS/SETDA/08.
36. Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja No.900/091/Umum/2008, tanggal 18 Januari 2008 .
37. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 21 Januari 2008.
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.931/00034/SP2D/2008,
39. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja :  
No. 04/PPTK/KPS/PULH/2007

71/PD/II/2007 tanggal 9 Februari 2006;

48. 1 (satu) lembar Payment Request kepada Perusda Kabupaten Jembrana dari Yuasa Sanghyo tanggal 12 Mei 2006.
49. 5 (lima) lembar Payment Request kepada Perusda Kabupaten Jembrana dari Yuasa Sanghyo tanggal 1 Januari 2007. 4 (empat) lembar Delay Money



sejak bulan September s/d Desember 2006 dan 1 (satu) lembar tertanggal 1 Januari 2007.

50. 1 (satu) lembar tagihan dari Yuasa Sanghyo berhuruf kanji dengan nilai nominal 5.005.306 Yen yang ditanda tangani oleh Kazuyuki Tsurumi;

51. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 21 Januari 2008 senilai Rp.2.300.000.000.- senilai Rp.2.300.000.000.- bermeterai 6000.- bermeterai 6000.-

52. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 7 Mei 2008 senilai Rp.250.000.000,- yang menerima berhuruf kanji bermeterai 6000.

53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 16 Mei 2008 senilai

Rp.195.194.750 yang menerima berhuruf kanji bermeterai 6.000,-

54. 1 (satu) lembar surat keterangan selesainya tugas tertanggal 2 April 2007;

55. 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Perusda Kabupaten Jembrana dengan Yuasa Sangyo : No.47/PD/II/2007, Tgl. 6 Pebruari 2008.

No.01/YS/II/2006.

50.1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos antara Perusda dengan Yuasa sangyo tanggal 8 Pebruari 2006.

51.1 (satu) file dokumen terdiri dari :

- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir Pre Ommunication Yuasa Japan PT.Sankyu Indonesia.
- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir



Importation of Machinerries.

- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir  
Fabrication and Instalation.
- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir  
Other Dokument ;
- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak  
No.04/PP .KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 Tentang  
Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah  
Organik menjadi Kompos.

- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak No.04/PP  
.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 Tentang  
Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah  
Organik menjadi Kompos.

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak  
No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006;

Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah  
Organik menjadi Kompos.

- 50.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak  
No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006;  
Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah  
Organik menjadi Kompos.

- 51.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak No. 04/PP  
.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006.  
Tentang Pembangunan Pabrik Pengolah Sampah Organik  
menjadi Kompos;

- 52.1 (satu) Berkas Adendum Kontrak I No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PK/PP.KOM/2006/ tanggal 28 Agustus 2006 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.27/FJ/V/2006 (Pihak Kedua) tanggal 15 Mei 2006 tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolah sampah Organik dan pengadaan Sarana Pengolah Sampah.

53.1 (satu) Berkas Adendum Kontrak II No.16/PK/PP.KOM/2006 tanggal 2 Oktober 2006 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.06/PK/PP/KOM/2006 (Pihak Pertama) No.27/FJ/V/2006 (Pihak Kedua) tanggal 15 Mei 2006 tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolah sampah Organik dan pengadaan Sarana Pengolah Sampah;

54.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian (Kontrak) No.04/PK/PP .KOM/X/2006

No.58/PB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006. Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah.

55. 1 (satu) lembar DASK Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.

56.1 (satu) lembar Foto Copy Surat No.06/PK/PP.KOM/XI/2006 tanggal 22 November tentang Pemeriksaan Pekerjaan.

57.2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Serah terima akhir Pekerjaan No.217 /P AN/FHO/2007.

58.1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Akhir Pekerjaan No.09/PK/PP/KOM/2007.

59.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.08/PK/PP/KOM/2007;

60.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Kegiatan No.620/1391/PULH berikut satu lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan No.620/1391/PULH;

61.1 (satu) lembar Nota Dinas No.900/1932/PULH. Tanggal 12 September 2006;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Juni 2006 tentang The First Installment For The Gerbage Transactional Plant sebesar 1.289,244 Yen.
- 63.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Juli 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 64.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Agustus 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 65.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 22 Agustus 2006 sebesar 10,743 Yen;
- 66.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 September 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 67.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 November 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 68.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Desember 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 69.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Februari 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 70.1 (satu) lembar Nota Dinas No. 900/196.1/PULH/tanggal 1 Pebruari 2007 perihal Permohonan Panjar untuk biaya Pembayaran Tagihan Mesin atas Proyek Plan Pabrik Kompos;
- 71.2 (dua) lembar kwitansi tanpa Nomor untuk pembayaran sementara Pembayaran cicilan mesin kompos sebesar Rp.600.000,- tanggal 2 Pebruari 2007;
- 72.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Januari 2007 sebesar 42,974 Yen;
- 73.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Januari 2007 sebesar 32,231 Yen;
- 74.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Januari 2007 sebesar 21.487 Yen;
- 75.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Januari 2007 sebesar 10,743 Yen;
- 76.1 (satu) lembar Nota Dinas No. 900/543/PULH tanggal 29 Maret 2007 perihal Permohonan Panjar untuk biaya Pembayaran Tagihan Mesin atas Proyek Plan Pabrik Kompos;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor sebesar Rp.193.386.600 tanggal 14 Mei 2007;
- 78.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Maret 2007 sebesar 1.289,244 Yen;
- 79.1 (satu) lembar copy Sumary Sheet;
- 80.1 (satu) lembar copy Packing List tanggal 15 September 2006;
- 81.2 (dua) lembar copy Boat Note/Delevery Note/ Surat Jalan tanggal 5 November 2006;
- 82.3 (tiga) lembar copy Surat Pengantar (SPR) PT. Sankyu Indonesia International tanggal 3 November 2006;
- 83.1 (satu) buku tabungan Bank BNI No. B 5640860;
- 84.1 (satu) Bendel copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 No.914/03/Keu/ 2008 tanggal 9 Januari 2008 yang telah dilegalisir;
- 85.1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.40.000.000,- yang menerima I Gusti Agung Gede Permadi;
- 86.1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor bulan Desember 2006 sebesar Rp.12.496.000,- yang menerima I Ketut Master;
- 87.1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksana Anggaran Kerja (DASK) Dinas PULH Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Januari 2007;
- 88.1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksana Anggaran Kerja (DASK) Perubahan Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 yang telah dilegalisir;
- 89.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Cabang Negara No. Rek. 02360231995 a.n. I Gede Winasa;
- 90.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Pembantu Singaraja No. Rek. 0150550451 a.n. Kazuyuki Tzurumi;
- 91.1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1 Desa Perkutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana a.n. I Gusti Ngurah Patiana Krisn;
92. Berita Acara Penitipan uang Retensi No.600/01/PULH,

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Januari 2008 senilai Rp.2.977.039,00;

93. Dokumen Gambar (Plan View) Mesin Pengolah Sampah yang terpasang di Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang terdiri dari :

0. Box Control untuk elektrik;
- a. Hopper Equipped Conveyor Belt sebagai pengantar sampah ke Crusher;
- b. Crusher digunakan untuk memecah/ memotong/ penghancur sampah;
- c. Tronport Conveyor Belt digunakan untuk mendistribusikan sampah ke Crusher Conveyor;
- d. Distribution Screw Conveyor digunakan untuk mendistribusikan sampah ke bagian fermentasi;
- e. Rel Pemindah digunakan untuk memasukkan sampah yang sudah dihancurkan dan dimasukkan ke dalam agitator and Mixer;
- f. Agitator and Mixer digunakan untuk pencampuran sampah;
- g. Hopper Equipped Screw Conveyor sebagai pemisah sampah yang sudah jadi;
- h. Blower untuk menghilangkan bau;

94. High Pressure Pump untuk mesin penyemprot air. 1 (satu) unit mobil roda empat jenis sedan Type Mercedes Bend e 320 Clasic tahun 1997 No.Pol. DK 1 WR warna hitam metalik;

95. Uang tunai Rp.2.977.039,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Negara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara No. 127/Pid.B/2010/ PN.NGR. tanggal 6 September 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GUSTI AGUNG



GEDE PERMADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pembantuan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair";

2. Membebaskan Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI dari Dakwaan Primair;
  3. Menyatakan bahwa Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pembantuan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair";
  4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

40. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-01-2008 s/d. 05-02-2008 ;
41. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-12-2007 s/d. 04-01-2008;
42. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-02-2008 s/d. 01-03-2008;
43. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-03-2008 s/d. 31-03-2008;
44. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-04-2008

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d. 30-04-2008;

45. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 - 05-2008

s/d. 27-05-2008;

46. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-05-2008

s/d. 03-06-2008;

47. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 - 06-2008

s/d. 01-07-2008;

48. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01 - 07-2008

s/d. 04-08-2008;

49. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-08-2008

s/d. 01-09-2008;

50. Laporan Kas harian Periode tanggal 6 Mei 2008.

51. Laporan kas harian Periode tanggal 16 Mei 2008.

52. Laporan Kas harian tanggal 21 Januari 2008.

53. Surat Permohonan Dana Hibah No.38/PD/I/2008, tanggal 9 Januari 2008.

54. Negara Perusahaan Per 31 Desember 2006.

55. Bonggol Cheque No.457081 s/d. N 457090.

56. Bonggol Cheque No.N 530111 s/d. N 530120.

57.1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.63 tanggal 14 September 2006, sebesar Rp. 392.097.285.

58.1 (satu) lembar Tindisan Bukti Transfer ke Yuasa Sangyo Co.Ltd. atas nama Tsurumi Kazuyuki tanggal 14 September 2006 sebesar Rp.392.097.285,- ;

59.1 (satu) lembar kwitansi No.000407, tanggal 02U2---7 sebesar Rp.151.000.000,- ;

60.1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.21 Tanggal 6 Pebruari 2007,sebesar Rp.151.000.000.

61.1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.22 tanggal 6 Pebruari 2007, sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.449.000.000, -

62.1 (satu) lembar Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BNI bukti transfer ke Yuasa Sanghyo Co.Ltd atas nama SHIMIZU KATZUKI tanpa Nomor dan tanggal sebesar Rp.449.000.000,-

63.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor, tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,-

64.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor, tanggal 14 Mei 2007, sebesar Rp.193.386.600,-

65. Surat Perusda Kabupaten Jembrana No.38/PD/1/2008, tanggal 9 Januari 2008, Perihal Permohonan Dana Hibah.

66. Rekomendasi Kabag Ekbangsosbud Setda Kabupaten Jembrana, tanggal 14 Januari 2008.

67. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana No.500/20/ Ekbangsosbud/2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Kajian Permohonan Bantuan.

68. Nota Dinas Setda Kabupaten Jembrana No.500/20/Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Mohon Tanda Tangan Bupati.

69. Surat Keputusan Bupati Jembrana No.44/ Ekbangsosbud/2008, tanggal 15 Januari 2008, tentang Pemberian Dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.

70. Surat Nota Persetujuan No.500/18/Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Mohon Dana Hibah untuk mengatasi kekurangan dana operasional Pengolahan Sampah Organik.

71. Surat Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana No.500/27/ Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 16

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008;

72. Kwitansi tanpa Nomor dan tanggal yang menerima Direktur Perusda Kabupaten Jembrana senilai Rp.2.300.000.000 (Dua Milyar tiga ratus juta rupiah).

73. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.04/LS/SETDA/2008, tanggal 18 Januari 2008.

74. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, No.SPM 04/LS/SETDA/08.

75. Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja No.900/091/Umum/2008, tanggal 18 Januari 2008;

76. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 21 Januari 2008.

77. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.931/00034/SP2D/2008,

78.1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja :  
No. 04/PPTK/KPS/PULH/2007

71/PD/II/2007 tanggal 9 Februari 2006;

79.1 (satu) lembar Payment Request kepada Perusda Kabupaten Jembrana dari Yuasa Sanghyo tanggal 12 Mei 2006.

80.5 (lima) lembar Payment Request kepada Perusda Kabupaten Jembrana dari Yuasa Sanghyo tanggal 1 Januari 2007. 4 (empat) lembar Delay Money sejak bulan September s/d Desember 2006 dan 1 (satu) lembar tertanggal 1 Januari 2007.

81.1 (satu) lembar tagihan dari Yuasa Sanghyo berhuruf kanji dengan nilai nominal 5.005.306 Yen yang ditanda tangani oleh Kazuyuki Tsurumi;

82.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 21 Januari 2008 senilai Rp.2.300.000.000.- senilai Rp.2.300.000.000. -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai 6000.- bermeterai 6000.-

83.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 7 Mei 2008 senilai Rp.250.000.000,- yang menerima berhuruf kanji bermeterai 6000.

84.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 16 Mei 2008 senilai Rp.195.194.750 yang menerima berhuruf kanji bermeterai 6.000,-

85.1 (satu) lembar surat keterangan selesainya tugas tertanggal 2 April 2007;

86.1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Perusda Kabupaten Jembrana dengan Yuasa Sangyo : No.47/PD/II/2007, Tgl. 6 Pebruari 2008.

No.01/YS/II/2006.

87.1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos antara Perusda dengan Yuasa sangyo tanggal 8 Pebruari 2006.

88.1 (satu) file dokumen terdiri dari :

- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir Pre Ommunication Yuasa Japan PT.Sankyu Indonesia.
- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir Importation of Machinerries.
- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir Fabrication and Instalation.
- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir Other Dokument ;
- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak No.04/PP .KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 190 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organik menjadi Kompos.

- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak

No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah Organik menjadi Kompos.

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak

No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006;  
Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah Organik menjadi Kompos.

- 50.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak

No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006;  
Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah Organik menjadi Kompos.

- 51.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak

No. 04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006.  
Tentang Pembangunan Pabrik Pengolah Sampah Organik menjadi Kompos;

- 52.54.1 (satu) Berkas Adendum Kontrak I No. 12/PK/PP.KOM/2006/ tanggal 28 Agustus 2006 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.27/FJ/V/2006 (Pihak Kedua) tanggal 15 Mei 2006 tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolah sampah Organik dan pengadaan Sarana Pengolah Sampah.

- 53.55.1 (satu) Berkas Adendum Kontrak II No.16/PK/PP.KOM/2006 tanggal 2 Oktober 2006 terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.06/PK/PP/KOM/2006 (Pihak Pertama) No.27/FJ/V/2006 (Pihak Kedua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2006 tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolah sampah Organik dan pengadaan Sarana Pengolah Sampah;

54.56.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian (Kontrak) No.04/PK/PP .KOM/X/2006

No.58/PB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006. Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah.

55. 1 (satu) lembar DASK Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.

56.1 (satu) lembar Foto Copy Surat No.06/PK/PP.KOM/XI/2006 tanggal 22 November tentang Pemeriksaan Pekerjaan.

57.2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Serah terima akhir Pekerjaan No.217 /P AN/FHO/2007.

58.1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Akhir Pekerjaan No.09/PK/PP/KOM/2007.

59.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.08/PK/PP/KOM/2007;

60.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Kegiatan No.620/1391/PULH berikut satu lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan No.620/1391/PULH;

61.1 (satu) lembar Nota Dinas No.900/1932/PULH. Tanggal 12 September 2006;

62.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Juni 2006 tentang The First Installment For The Gerbage Transactional Plant sebesar 1.289,244 Yen.

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 190 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.1 (satu) lembar copy Payment Request  
tanggal 1 Juli 2006 sebesar 1.289,244  
Yen;

64.1 (satu) lembar copy Payment Request  
tanggal 1 Agustus 2006 sebesar 1.289,244  
Yen;

65.1 (satu) lembar copy Payment Request  
tanggal 22 Agustus 2006 sebesar 10,743  
Yen;

66.1 (satu) lembar copy Payment Request  
tanggal 1 September 2006 sebesar  
1.289,244 Yen;

67.1 (satu) lembar copy Payment Request  
tanggal 1 November 2006 sebesar 1.289,244  
Yen;

68.1 (satu) lembar copy Payment Request  
tanggal 1 Desember 2006 sebesar 1.289,244  
Yen;

69.1 (satu) lembar copy Payment Request  
tanggal 1 Februari 2006 sebesar 1.289,244  
Yen;

70.1 (satu) lembar Nota Dinas No.  
900/196.1/PULH/tanggal 1 Pebruari 2007  
perihal Permohonan Panjar untuk biaya  
Pembayaran Tagihan Mesin atas Proyek Plan  
Pabrik Kompos;

71.2 (dua) lembar kwitansi tanpa Nomor untuk  
pembayaran sementara Pembayaran cicilan  
mesin kompos sebesar Rp.600.000,- tanggal  
2 Pebruari 2007;

72.1 (satu) lembar copy Payment Request  
tanggal 1 Januari 2007 sebesar 42,974  
Yen;

73.1 (satu) lembar copy Payment Request



tanggal 1 Januari 2007 sebesar 32,231

Yen;

74.1 (satu) lembar copy Payment Request

tanggal 1 Januari 2007 sebesar 21.487

Yen;

75.1 (satu) lembar copy Payment Request

tanggal 1 Januari 2007 sebesar 10,743

Yen;

76.1 (satu) lembar Nota Dinas No.

900/543/PULH tanggal 29 Maret 2007

perihal Permohonan Panjar untuk biaya

Pembayaran Tagihan Mesin atas Proyek Plan

Pabrik Kompos;

77.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor

sebesar Rp.193.386.600 tanggal 14 Mei

2007;

78.1 (satu) lembar copy Payment Request

tanggal 1 Maret 2007 sebesar 1.289,244

Yen;

79.1 (satu) lembar copy Sumary Sheet;

80.1 (satu) lembar copy Packing List tanggal

15 September 2006;

81.2 (dua) lembar copy Boat Note/Delevery

Note/ Surat Jalan tanggal 5 November

2006;

82.3 (tiga) lembar copy Surat Pengantar

(SPR) PT. Sankyu Indonesia International

tanggal 3 November 2006;

83.1 (satu) buku tabungan Bank BNI No. B

5640860;

84.1 (satu) Bendel copy Dokumen Pelaksana

Anggaran (DPA) Sekretaris Daerah

Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008

No.914/03/Keu/ 2008 tanggal 9 Januari



2008 yang telah dilegalisir;

85.1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.40.000.000,- yang menerima I Gusti Agung Gede Permadi;

86.1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor bulan Desember 2006 sebesar Rp.12.496.000,- yang menerima I Ketut Master;

87.1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksana Anggaran Kerja (DASK) Dinas PULH Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Januari 2007;

88.1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksana Anggaran Kerja (DASK) Perubahan Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 yang telah dilegalisir;

89.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Cabang Negara No. Rek. 02360231995 a.n. I Gede Winasa;

90.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Pembantu Singaraja No. Rek. 0150550451 a.n. Kazuyuki Tzurumi;

91.1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1 Desa Perkutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana a.n. I Gusti Ngurah Patiana Krisn;

92. Berita Acara Penitipan uang Retensi No.600/01/PULH, tertanggal 3 Januari 2008 senilai Rp.2.977.039,00;

93. Dokumen Gambar (Plan View) Mesin Pengolah Sampah yang terpasang di Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang terdiri dari :

a. Box Control untuk elektrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hopper Equipped Conveyor Belt sebagai pengantar sampai ke Crusher;
- c. Crusher digunakan untuk memecah/ memotong/ penghancur sampah;
- d. Tronport Conveyor Belt digunakan untuk mendistribusikan sampah ke Crusher Conveyor;
- e. Distribution Screw Conveyor digunakan untuk mendistribusikan sampah ke bagian fermentasi;
- f. Rel Pemindah digunakan untuk memasukkan sampah yang sudah dihancurkan dan dimasukkan ke dalam agitator and Mixer;
- g. Agitator and Mixer digunakan untuk pencampuran sampah;
- h. Hopper Equipped Screw Conveyor sebagai pemisah sampah yang sudah jadi;
- i. Blower untuk menghilangkan bau;

Barang bukti berupa :

1. Uang tunai Rp.2.977.039,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil roda empat jenis sedan Type Mercedes Benz e 320 Clasic Tahun 1997 No.Pol. DK I WR warna hitam metalik;

Surat- surat No. Urut 1 sampai dengan 93 dan barang bukti No.1 sampai dengan 93 dan barang bukti No. 1 sampai dengan 2 sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, masing- masing dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

8. Menetapkan biaya perkara untuk dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.109/Pid.Sus/2010/ PT.Dps. tanggal 11 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 6 September 2010 Nomor:

127/Pid.B/2010/PN.NGR. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pembantuan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Membebaskan Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pembantuan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-01-2008 s/d. 05-02-2008 ;
  2. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-12-2007 s/d. 04-01-2008;
  3. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-02-2008 s/d.



- 01-03-2008;
4. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-03-2008 s/d.  
31-03-2008;
5. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-04-2008 s/d.  
30-04-2008;
6. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-05-2008 s/d.  
27-05-2008;
7. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-05-2008 s/d.  
03-06-2008;
8. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-06-2008 s/d.  
01-07-2008;
9. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-07-2008 s/d.  
04-08-2008;
10. Rekening Koran Kredit PRK Periode 01-08-2008 s/d.  
01-09-2008;
11. Laporan Kas harian Periode tanggal 6 Mei 2008.
12. Laporan kas harian Periode tanggal 16 Mei 2008.
13. Laporan Kas harian tanggal 21 Januari 2008.
14. Surat Permohonan Dana Hibah No.38/PD/I/2008,  
tanggal 9 Januari 2008.
15. Negara Perusahaan Per 31 Desember 2006.
16. Bonggol Cheque No.457081 s/d. N 457090.
17. Bonggol Cheque No.N 530111 s/d. N 530120.
18. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.63  
tanggal 14 September 2006, sebesar Rp.  
392.097.285.
19. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Transfer ke Yuasa  
Sangyo Co.Ltd. atas nama Tsurumi Kazuyuki tanggal  
14 September 2006 sebesar Rp.392.097.285,- ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi No.000407, tanggal  
02U2---7 sebesar Rp.151.000.000,- ;
21. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.21  
Tanggal 6 Pebruari 2007,sebesar Rp.151.000.000.
22. 1 (satu) lembar Tindisan Bukti Kas Keluar No.22



- tanggal 6 Pebruari 2007, sebesar Rp.449.000.000, -
- 23.1 (satu) lembar Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BNI bukti transfer ke Yuasa Sanghyo Co.Ltd atas nama SHIMIZU KATZUKI tanpa Nomor dan tanggal sebesar Rp.449.000.000,-
- 24.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor, tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,-
- 25.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor, tanggal 14 Mei 2007, sebesar Rp.193.386.600,-
26. Surat Perusda Kabupaten Jembrana No.38/PD/1/2008, tanggal 9 Januari2008, Perihal Permohonan Dana Hibah.
27. Rekomendasi Kabag Ekbangsosbud Setda Kabupaten Jembrana, tanggal 14 Januari 2008.
28. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana No.500/ /Ekbangsosbud/2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Kajian Permohonan Bantuan.
29. Nota Dinas Setda Kabupaten Jembrana No.500/20/Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Mohon Tanda Tangan Bupati.
30. Surat Keputusan Bupati Jembrana No.44/Ekbangsosbud/2008, tanggal 15 Januari 2008, tentang Pemberian Dana Hibah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana.
31. Surat Nota Persetujuan No.500/18/Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 15 Januari 2008, Perihal Mohon Dana Hibah untuk mengatasi kekurangan dana operasional Pengolahan Sampah Organik.
32. Surat Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana No.500/27/ Ekbangsosbud/ 2008, tanggal 16 Januari 2008;
33. Kwitansi tanpa Nomor dan tanggal yang menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Perusda Kabupaten Jembrana senilai  
Rp.2.300.000.000 (Dua Milyar tiga ratus juta  
rupiah).

34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
No.04/LS/SETDA/2008, tanggal 18 Januari 2008.

35. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran  
2007, No.SPM 04/LS/SETDA/08.

36. Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja  
No.900/091/Umum/ 2008, tanggal 18 Januari 2008;

37. Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP,  
tanggal 21 Januari 2008.

38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
No.931/00034/SP2D/2008,

39.1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja :  
No. 04/PPTK/KPS/PULH/2007

No. 71/PD/II/2007 tanggal 9 Februari 2006;

40 (satu) lembar Payment Request  
kepada Perusda Kabupaten Jembrana  
dari Yuasa Sanghyo tanggal 12 Mei  
2006.

41 5 (lima) lembar Payment Request  
kepada Perusda Kabupaten Jembrana  
dari Yuasa Sanghyo tanggal 1 Januari  
2007. 4 (empat) lembar Delay Money  
sejak bulan September s/d Desember  
2006 dan 1 (satu) lembar tertanggal  
1 Januari 2007.

42 1 (satu) lembar tagihan dari Yuasa  
Sanghyo berhuruf kanji dengan nilai  
nominal 5.005.306 Yen yang ditanda  
tangani oleh Kazuyuki Tsurumi;

43 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor  
tertanggal 21 Januari 2008 senilai  
Rp.2.300.000.000.- senilai

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.300.000.000. bermeterai 6000.-  
bermeterai 6000.-

44 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor  
tertanggal 7 Mei 2008 senilai  
Rp.250.000.000,- yang menerima  
berhuruf kanji bermeterai 6000.

45 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor  
tertanggal 16 Mei 2008 senilai  
Rp.195.194.750 yang menerima  
berhuruf kanji bermeterai 6.000,-

46 1 (satu) lembar surat keterangan  
selesai tugas tertanggal 2 April  
2007;

47 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman  
antara Perusda Kabupaten Jembrana  
dengan Yuasa Sangyo :  
No.47/PD/II/2007,

No.01/YS/II/2006. tanggal 6 Pebruari 2008.

48.1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan mesin  
pengolah sampah organik menjadi kompos antara  
Perusda dengan Yuasa sangyo tanggal 8 Pebruari  
2006.

49.1 (satu) file dokumen terdiri dari :

- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir  
Pre Ommunication Yuasa Japan PT.Sankyu  
Indonesia.
- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir  
Importation of Machineries.
- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir  
Fabrication and Instalation.
- 1 (satu) gabung copy yang telah dilegalisir  
Other Dokument ;
- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak



No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006  
Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah  
Sampah Organik menjadi Kompos.

- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak

No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 Tentang  
Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah Sampah  
Organik menjadi Kompos.

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak

No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006  
Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah  
Sampah Organik menjadi Kompos.

- 50.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak

No.04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006,  
Tentang Pekerjaan Perencanaan Pabrik Pengolah  
Sampah Organik menjadi Kompos.

- 51.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kontrak No.  
04/PP.KOM/PERC/2006

No.06.PH/II/2006 tanggal 8 Februari 2006, Tentang  
Pembangunan Pabrik Pengolah Sampah Organik  
menjadi Kompos;

- 52.1 (satu) Berkas Adendum Kontrak I No.  
12/PK/PP.KOM/2006/ tanggal 28 Agustus 2006  
terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)  
No.27/FJ/V/2006 (Pihak Kedua) tanggal 15 Mei 2006  
tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolah  
sampah Organik dan pengadaan Sarana Pengolah  
Sampah.

- 53.1 (satu) Berkas Adendum Kontrak II  
No.16/PK/PP.KOM/2006 tanggal 2 Oktober 2006  
terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)  
No.06/PK/PP/KOM/2006 (Pihak Pertama)  
No.27/FJ/V/2006 (Pihak Kedua) tanggal 15 Mei 2006

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolah sampah Organik dan pengadaan Sarana Pengolah Sampah;

54.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian (Kontrak)  
No.04/PK/PP.KOM/X/2006

No.58/PB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.

Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah.

55.1 (satu) lembar DASK Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2006 tanggal 8 Mei 2006.

56.1 (satu) lembar Foto Copy Surat No.06/PK/PP.KOM/XI/2006 tanggal 22 November tentang Pemeriksaan Pekerjaan.

57.2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Serah terima akhir Pekerjaan No.217 /P AN/FHO/2007.

58.1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Akhir Pekerjaan No.09/PK/PP/KOM/2007.

59.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.08/PK/PP/KOM/2007;

60.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Kegiatan No.620/1391/PULH berikut satu lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan No.620/1391/PULH;

61.1 (satu) lembar Nota Dinas No.900/1932/PULH. Tanggal 12 September 2006;

62.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Juni 2006 tentang The First Installment For The Gerbage Transactional Plant sebesar 1.289,244 Yen.

63.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Juli 2006 sebesar 1.289,244 Yen;



- 64.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Agustus 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 65.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 22 Agustus 2006 sebesar 10,743 Yen;
- 66.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 September 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 67.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Nopember 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 68.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Desember 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 69.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Februari 2006 sebesar 1.289,244 Yen;
- 70.1 (satu) lembar Nota Dinas No. 900/196.1/PULH/tanggal 1 Pebruari 2007 perihal Permohonan Panjar untuk biaya Pembayaran Tagihan Mesin atas Proyek Plan Pabrik Kompos;
- 71.2 (dua) lembar kwitansi tanpa Nomor untuk pembayaran sementara Pembayaran cicilan mesin kompos sebesar Rp.600.000,- tanggal 2 Pebruari 2007;
- 72.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Januari 2007 sebesar 42,974 Yen;
- 73.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Januari 2007 sebesar 32,231 Yen;
- 74.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Januari 2007 sebesar 21.487 Yen;
- 75.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Januari 2007 sebesar 10,743 Yen;
- 76.1 (satu) lembar Nota Dinas No. 900/543/PULH tanggal 29 Maret 2007 perihal Permohonan Panjar untuk biaya Pembayaran Tagihan Mesin atas Proyek Plan Pabrik Kompos;
- 77.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor sebesar Rp.193.386.600 tanggal 14 Mei 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar copy Payment Request tanggal 1 Maret 2007 sebesar 1.289,244 Yen;
- 79.1 (satu) lembar copy Sumary Sheet;
- 80.1 (satu) lembar copy Packing List tanggal 15 September 2006;
- 81.2 (dua) lembar copy Boat Note/Delevery Note/ Surat Jalan tanggal 5 November 2006;
- 82.3 (tiga) lembar copy Surat Pengantar (SPR) PT. Sankyu Indonesia International tanggal 3 November 2006;
- 83.1 (satu) buku tabungan Bank BNI No. B 5640860;
- 84.1 (satu) Bendel copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 No.914/03/Keu/ 2008 tanggal 9 Januari 2008 yang telah dilegalisir;
- 85.1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.40.000.000,- yang menerima I Gusti Agung Gede Permadi;
- 86.1 (satu) lembar copy kwitansi tanpa nomor bulan Desember 2006 sebesar Rp.12.496.000,- yang menerima I Ketut Master;
- 87.1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksana Anggaran Kerja (DASK) Dinas PULH Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Januari 2007;
- 88.1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksana Anggaran Kerja (DASK) Perubahan Dinas PULH Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 yang telah dilegalisir;
- 89.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Cabang Negara No. Rek. 02360231995 a.n. I Gede Winasa;
- 90.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Pembantu Singaraja No. Rek. 0150550451 a.n. Kazuyuki Tzurumi;
- 91.1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Desa Perkutatan, Kecamatan Pekutatan,  
Kabupaten Jembrana a.n. I Gusti Ngurah Patiana  
Krisn;

92. Berita Acara Penitipan uang Retensi  
No.600/01/PULH, tertanggal 3 Januari 2008 senilai  
Rp.2.977.039,00;

93. Dokumen Gambar (Plan View) Mesin Pengolah Sampah  
yang terpasang di Dusun Peh, Desa Kaliakah,  
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang terdiri  
dari :

Box Control untuk elektrik;

A. Hopper Equipped Conveyor Belt sebagai  
pengantar sampai ke Crusher;

B. Crusher digunakan untuk memecah/ memotong/  
penghancur sampah;

C. Tronport Conveyor Belt digunakan untuk  
mendistribusikan sampah ke Crusher Conveyor;

D. Distribution Screw Conveyor digunakan untuk  
mendistribusikan sampah ke bagian fermentasi;

E. Rel Pemindah digunakan untuk memasukkan sampah  
yang sudah dihancurkan dan dimasukkan ke dalam  
aqitator and Mixer;

F. Aqitator and Mixer digunakan untuk pencampuran  
sampah;

G. Hopper Equipped Screw Conveyor sebagai pemisah  
sampah yang sudah jadi;

H. Blower untuk menghilangkan bau, High Presure Pump  
untuk mesin penyemprot air;

Barang bukti berupa :

1. Uang tunai Rp.2.977.039,00 (dua  
juta sembilan ratus tujuh puluh  
tujuh ribu tiga puluh sembilan  
rupiah);

2. 1 (satu) unuit mobil roda empat  
jenis sedan Type Mercedes Bend  
e 320 Clasic Tahun 1997 No.Pol.

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK I WR warna hitam metalik;

Surat- surat No. Urut 1 sampai dengan 93 dan barang bukti No.1 sampai dengan 93 dan barang bukti No. 1 sampai dengan 2 sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, masing- masing dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 6 September 2010, Nomor: 127/Pid.B/2010/PN.NGR, untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/AKTA.PID/ 2010/PN.NGR. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/AKTA.PID/ 2010/ PN.NGR. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 Desember 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Desember 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2010 memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 26 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa meskipun berat ringannya pembedaan bukan merupakan alasan kasasi, karena masalah ukuran pembedaan merupakan kewenangan *judex facti*, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/ atau meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang

Hal. 51 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan Undang-Undang, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat SEMA dan Yurisprudensi sebagai berikut :

- 1) Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan pengadilan Negeri/ Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.
- 2) Putusan MA Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/ PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
- 3) Putusan MA Regno: 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Pebruari 1985, menyatakan bahwa hal-hal yang oleh judex factie dipertimbangkan sebagai memberatkan terdakwa, menurut pendapat MA tidak cukup untuk menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi yang dituntut PU, maka putusan Judex facti harus dibatalkan.
- 4) Putusan MA Regno: 24 K/Pid/1984



tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT. tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut adalah merupakan Putusan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) dalam Undang-undang R.I. No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat \ kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan- Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; dan
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 638/Sip11969 tanggal 2

Hal. 53 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1970 menyatakan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas, permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/Pid.Sus/2010/PT.Dps tanggal 11 November 2010 dalam perkara terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI tersebut telah kami sampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara di Negara pada tanggal 3 Desember 2010 dengan Akta Permohonan Kasasi No. : 10/Akta.Pid//2010/PN.Ngr, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang, Pasal 245 ayat (1) KUHAP (Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2010 dengan Akta Pemberitahuan Putusan No. 109/Akta.Pid/



2010/PN.Ngr).

- Juga Memori kasasi ini telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 Desember 2010, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang, Pasal 248 ayat (1) KUHAP, bahwa permohonan kasasi ini didasarkan pada alasan atau keberatan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dalam amar putusannya telah keliru karena tidak menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara) adalah sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan dalil- dalil yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI selaku Direktur CV. Puri Bening telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembantuan untuk melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Hal. 55 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011



negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU. RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor: 31 tahun 1999 yang selanjutnya mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini banding (vide Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 35-36).

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut yang nota bene mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang mana telah sesuai pula dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana Nomor : PDS 01/NEGARA/03/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yaitu menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 adalah putusan yang keliru karena salah menerapkan Hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut dapat dilihat dari Ketidak sesuaian antara dalil- dalil atau pertimbangan Majelis Hakim yang akhirnya menyatakan Pasal yang terbukti terhadap Terdakwa yaitu Pasal J8 ayat (1) UU. RI. Nomor: 31 Tahun 1999 sedangkan dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa dari hukuman tambahan mengenai pembayaran pengganti terhadap kerugian keuangan negara/ daerah yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bertentangan satu sama lain. Dengan demikian putusan tersebut harus



dibatalkan.

Bahwa tujuan dicantumkannya Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI. Nomor : 31 Tahun 1999 oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan adalah untuk tidak melepaskan terdakwa dari hukuman uang pengganti untuk menyelamatkan keuangan negara/daerah.

Bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI. Nomor : 31 Tahun 1999 menyatakan :

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan yang membebaskan terdakwa terhadap hukuman pembayaran uang pengganti tersebut, tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan seksama, dan hanya berorientasi pada nilai nominal yang dinikmati oleh Terdakwa secara materiil dan nyata, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetujui peminjaman bendera perusahaan (CV-Puri Bening) untuk melaksanakan kontrak kerja fiktif telah menimbulkan kerugian Daerah Kabupaten Jembrana;

Bahwa kontrak kerja fiktif antara Terdakwa selaku Direktur CV. Puri Bening dengan I Nyoman Gede Sadguna, ST selaku Pemimpin Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos dan Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Jembrana Nomor: 04/PK/PP.KOM/X/2006 (pihak Pertama)

SB/PB/X/2006 ( Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 Hanya semata- mata untuk pencairan Anggaran DASK Tahun 2006 pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana yang mana peruntukannyapun tidak sesuai dengan sebenarnya



yaitu untuk pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos yang semestinya dengan rincian pekerjaan :

- pemasangan mesin Distribution Screw Conveyor

Rp.108.510.000,00

- pemasangan mesin Agitator Base Car to Move

Rp.207.192.000,00

- pemasangan mesin Rail Agitator Mixer

Rp. 27.162.000,00

- pemasangan mesin Screen (Ayakan)

Rp.108.500.000,00

- PPN 10%

Rp. 45.136.000,00

Jumlah

Rp.496.500.000,00

Akan tetapi kenyataannya pencairan Anggaran DASK Tahun 2006 pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk :

- Pengembalian panjar pada Petugas Penitipan Kas Daerah I Gusti Ayu Ketut Widari (Kasir 5) sebesar Rp. 392.097.285,00 pada tanggal 28 Desember 2006;
- Pembayaran atas pekerjaan kap atau atap panel- panel mesin dan konstruksi dudukan mesin (cor beton) mesin pengolah sampah organik menjadi kompos kepada



Terdakwa sebesar  
Rp.40.000.000,00 pada  
tanggal 29 Desember  
2006 sesuai dengan  
bukti kwitansi  
penerimaan uang oleh  
Terdakwa ;

- Pembayaran kepada I  
Ketut Master untuk  
sewa genset  
operasional mesin  
pengolah sampah  
selama 60 hari  
sebesar  
Rp.12.496.000,00 pada  
tanggal 12 Desember  
2006.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  
apabila Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara  
seksama dan disertai dengan kearifan atas fakta dan  
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari  
pemeriksaan sidang oleh Pengadilan Negeri Negara,  
seyogianya Majelis Hakim dalam amar putusannya  
menghukum pula Terdakwa GUSTI AGUNG GEDE PERMADI  
untuk membayar uang pengganti, sehingga antara  
pertimbangan atau dalil-dalil dalam putusan sesuai  
atau sinkron dengan amar putusan.

2. Putusan Majelis  
Hakim Pengadilan  
Tinggi yang  
menjatuhkan pidana  
penjara selama 2  
(dua) tahun 6  
(enam) bulan dan  
pidana denda  
sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,-

(seratus juta  
rupiah) bagi

Terdakwa masih  
belum dapat memberi  
efek jera bagi  
pelaku dan belum  
dapat digunakan  
sebagai tolak ukur  
antisipasi

pengulangan-  
pengulangan tindak  
pidana korupsi  
sehingga hukuman  
pokok terhadap  
Terdakwa masih  
perlu diperberat;

3. Putusan Majelis  
Hakim Pengadilan  
Tinggi dan  
Pengadilan Negeri  
bertentangan dengan  
ketentuan pasal 28  
ayat (2) UU RI No.4  
tahun 2004 tentang  
Kekuasaan  
Kehakiman, yang  
mewajibkan Hakim  
memperhatikan sifat  
yang baik dan jahat  
dari Terdakwa dalam  
mempertimbangkan  
berat ringannya  
pidana, karena  
penjatuhan pidana  
penjara dan pidana



denda bagi Terdakwa yang kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jembrana, karena tidak atau kurang mempertimbangkan sifat jahat dari Terdakwa;

Hal ini terlihat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi a quo kurang mempertimbangkan efek sosiologis bagi pengusaha kontraktor lainnya dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dari awal telah mengetahui dengan menyetujui peminjaman bendera perusahaan Terdakwa (CV. Puri Bening) untuk diajak kerjasama oleh Drs. Nyoman Suryadi dan I Nyoman Gede Sadguna, ST. dengan pembuatan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja Fiktif. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa menyetujui saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE dan Ida Indriani untuk memalsu tanda tangan Terdakwa dalam dokumen Kontrak Kerja No. 04/PK/PP.KOM/X/2006 (PIHAK PERTAMA)

58/PB/X/2006

(Pihak Kedua) tanggal 10 Oktober 2006 dan mengatakan "Toh tidak ada uangnya", dan selanjutnya Terdakwa menandatangani pencairan anggaran DASK tahun 2006 pada Dinas PULH Kabupaten Jembrana berdasarkan Kontrak Kerja Fiktif tersebut. Dengan demikian terlihat jelas niat jahat Terdakwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara/ daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah kami



uraikan di atas. Akan hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Judex facti tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yakni tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak terbukti bersalah memberikan pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi, karena keterangan saksi Tatit Sony Marmayuda, ST. dan saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE adalah rekayasa belaka;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan alasan :

1. Karena saksi-saksi tersebut tidak secara langsung bertemu dengan Terdakwa, dan hanya mendengar suara yang konon katanya suara dari Terdakwa (tidak dapat dibuktikan dalam persidangan No.HP yang mengirim dan yang menerima pembicaraan), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat testimonium de audite;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersifat obyektif, melainkan bersifat subyektif dengan tujuan mengorbankan Terdakwa dalam perkara pengadaan mesin pengolahan sampah menjadi kompos;
3. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat bertentangan atau tidak memiliki persesuaian dengan saksi-saksi yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak berkualitas karena tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui peristiwa secara langsung,  
melainkan hanya mendengar dari suara/ bunyi  
HP;

2. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Judex facti tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP, yakni Judex facti tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, hal ini dapat dilihat tidak adanya persesuaian antara keterangan saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE (putusan Pengadilan Negeri hal. 32-36) dengan keterangan saksi Dominggus Umbu Robaka (putusan Pengadilan Negeri hal. 56-57);

Dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka dapat diketahui bahwa antara saksi yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat persesuaian, dimana saksi Ni Ketut Wiratih, SE dalam persidangan tidak pernah memberikan keterangan pernah diajarkan meniru tanda tangan Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Dominggus Umbu Robaka, sedangkan keterangan saksi Ni Ketut Sri Wiratih hanya mengakui pernah menelpon Terdakwa menanyakan bagaimana mengenai surat yang perlu ditandatangani, dan Terdakwa menjawab "Lanjut aja dik, ini juga tidak ada uangnya dan selanjutnya saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE menyiapkan dokumen dan meniru tandatangan Terdakwa tanpa pernah diajarkan oleh Terdakwa. Jadi dengan demikian Judex facti telah terbukti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Judex facti tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP sebagaimana mestinya karena Judex facti tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya;

3. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum

Hal. 63 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya mengenai hukum pembuktian, karena dari semua keterangan saksi- saksi yang telah disumpah dalam persidangan tidak ada satupun yang mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa telah memberikan pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi serta tidak pernah terbukti menyuruh atau memerintahkan saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE untuk meniru tanda tangan Terdakwa dalam kontrak fiktif yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE, sehingga dalam perkara ini tidak sepantasnya Terdakwa dituduh telah terbukti bersalah melakukan pembantuan tindak pidana korupsi, karena Terdakwa sendiri tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengadaan pabrik pengolahan sampah menjadi kompos tersebut. Bahwa oleh karena tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa yang dituduh telah melakukan pembantuan dalam tindak pidana korupsi dan semua keterangan saksi- saksi hanya menerangkan mendengar melalui HP, maka menurut hukum pembuktian keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga dalam perkara ini sudah jelas dan terang *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

4. Bahwa *Judex facti* kurang cukup memberikan pertimbangan dalam memutus perkara atas nama Terdakwa, hal ini dapat diketahui dari keterangan saksi- saksi tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh *Judex facti*;

Berdasarkan keterangan saksi- saksi dimaksud, maka telah terbukti Terdakwa sama sekali tidak mempunyai peran atau terlibat baik dalam menyiapkan dokumen, rapat- rapat maupun dalam menandatangani dokumen tersebut, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti memberikan pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian telah nyata dan terang dalam hal ini Judex facti kurang cukup memberikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

5. Bahwa Judex facti telah salah menafsirkan hukum pembuktian, karena keterangan saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE dalam persidangan dengan jelas menerangkan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi.

Bertitik tolak dari keterangan dimaksud, Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memerintahkan saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE untuk memalsu tanda tangan Terdakwa dan kesimpulan untuk memalsu tanda tangan Terdakwa adalah niat sendiri dari saksi Ni Ketut Sri Wiratih karena adanya penafsiran yang salah atas percakapan yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE dan dalam perkara ini Judex facti telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Berdasarkan hal tersebut Judex facti telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan hukum pembuktian, karena telah menyimpulkan percakapan Terdakwa dengan saksi Ni Ketut Sri Wiratih, SE sebagai perintah untuk memalsu tanda tangan Terdakwa, padahal bunyi percakapan antara Terdakwa dengan saksi Ni Ketut Sri Wiratih tidak demikian adanya, termasuk saksi Ni Ketut Sri Wiratih tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan pencairan dana (vide putusan Pengadilan Negeri halaman 33);

6. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari keluarnya putusan Pengadilan Tinggi No.108/PID.SUS/2010/PT.DPS. dimana dalam putusan tersebut I Gusti Ketut Mulyarta, S.Pt sebagai Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana telah dinyatakan terbukti

Hal. 65 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair, yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai suatu perbuatan berlanjut dalam perkara pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos. Bahwa putusan yang dijatuhkan tersebut sangat tidak adil dan tidak manusiawi, karena I Gusti Ketut Mulyarta, S.Pt yang nota bene telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.2.029.455.626,38 hanya dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa I Gusti Agung Gede Permadi yang hanya berdasarkan suara HP telah dinyatakan bersalah memberikan pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Bahwa putusan tersebut sangat ironis dan kontradiktif, karena yang telah terbukti merugikan keuangan Negara dengan cara melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama diberikan hukuman yang lebih ringan dari Terdakwa yang sama sekali tidak terbukti melakukan pembantuan dalam tindak pidana korupsi. Disinilah letak ketidakadilan yang diberikan oleh Judex facti dalam memutus perkara a quo, sehingga sangat jelas dan terang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. pertimbangan Judex facti (Pengadilan Tinggi) yang memperberat hukumannya dari putusan Pengadilan Negeri selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diperberat menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dipertimbangkan secara yuridis tentang pemberatannya tersebut, yaitu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur antisipasi pengulangan-pengulangan tindak pidana korupsi, dapat dibenarkan. Selanjutnya mengenai uang pengganti sejumlah Rp.496.500.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan fakta yang dikemukakan di persidangan bahwa uang sejumlah tersebut di atas telah habis terpakai keseluruhannya dipergunakan oleh Dinas PULH Kabupaten Jembrana sebagaimana terurai dalam pertimbangan Pengadilan Negeri halaman 134 dan karenanya sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999, maka tidak terbukti Terdakwa memperoleh kekayaan dari kejahatannya. Lagi pula mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex facti;

mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat atau dikategorikan sebagai suatu penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa pemidanaan yang telah dijatuhkan telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;

Hal. 67 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Negara dan Terdakwa : GUSTI AGUNG GEDE PERMADI tersebut;

Membebani Pemohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. dan Prof. Abdul Latief, SH., MH. Hakim- Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh para Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut  
Umum dan Terdakwa;

Anggota- Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

H. M. Imron

Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Prof. Abdul Latief, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.  
Nip.040044338

Hal. 69 dari 49 hal. Put. No. 190  
K/Pid.Sus/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)